Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 028/KEP-24-BPKD/2018

TENTANG

TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor : 55 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi, perlu disusun pendampingan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Tim Pendampingan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 10);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 8)

11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 55).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Pendampingan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, yang susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

1. Penanggungjawab
   Bertanggungjawab terhadap proses penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

2. Ketua
   a. Mengkoordinasikan keseluruhan tahapan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
   b. Memonitor tahapan pelaksanaan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

JDIH KABUPATEN BEKASI

3. Sekretaris
   a. Membantu ketua dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
   b. Menerima, menginventarisasi, mengakomodir laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

4. Anggota.
   a. Menyiapkan keperluan administrasi tim;
   b. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
   c. Rekonsiliasi data Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Tahun 2017;
   d. Melakukan verifikasi laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Tahun 2017;
   e. Konsolidasi laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Tahun 2017
   f. Menyusun Neraca Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal : 05 JANUARI 2018

BUPATI BEKASI

dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN

TEMBUSAN : disampaikan kepada,
1. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ;
2. Inspektur Kabupaten Bekasi.

JDIH KABUPATEN BEKASI